



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

JALAN KHATIB SULAIMAN NO.53 PADANG, KODE POS 25135
TELEPON (0751) 7055515; FAKSIMILE (0751) 7055562 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Konferensi pers program Amnesti Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Padang, 31 Agustus 2016, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menggelar konferensi pers terkait dengan program Amnesti Pajak. Dalam rangka menyebarkan informasi mengenai Amnesti Pajak ini Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, KPP Pratama dan KP2KP telah melakukan Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Asosiasi-asosiasi, Instansi keuangan perbankan, wajib pajak potensial dan wajib pajak *targeted*, waktu dan tempat sosialisasi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik sosialisasi *on the weekend*, malam hari di Kantor Pajak maupun di tempat yang diusulkan oleh wajib pajak. Terkait publikasi program ini juga sudah dilakukan secara *massive* dengan pemasangan spanduk dan standing banner di tempat strategis (jalan protokol, Bank-bank, restoran, hotel dll), iklan di media cetak dan elektronik (radio dan TV) dan media online.

Menjawab perkembangan pertanyaan masyarakat mengenai pelaksanaan undang-undang Amnesti Pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 29 Agustus 2016, telah menerbitkan aturan pelaksanaan sebagai pelengkap Undang-undang tersebut melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER – 11/PJ/2016 tentang pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, yang diharapkan dapat mengakomodir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Inti dari peraturan Dirjen Pajak ini adalah :

1. Mengatur tentang hak wajib pajak dengan pekerjaan seperti; petani, nelayan, pensiunan, TKI, warisan yang belum terbagi, dalam kaitan Amnesti Pajak
2. Subjek pajak luar negeri
3. Harta tambahan (pasal 6 Undang-undang Pengampunan Pajak berupa; harta warisan, hibah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat bukan objek amnesti pajak sepanjang dilaporkan oleh pemberi warisan/hibah dan pihak penerima warisan/hibah berpenghasilan dibawah PTKP,
4. Tentang pembetulan SPT Tahunan dan penyampaian SPT Tahunan,
5. Mengenai nilai wajar harta tambahan yaitu nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir (selain kas).

Untuk meningkatkan layanan atas konsultasi masyarakat mengenai Amnesti pajak, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menyediakan layanan telepon khusus di nomor 08116685500 (juga melayani chat whatsapp) dan 08789542330 dan layanan email di

amnestipajak.sumbarja@gmail.com, diharapkan dengan kanal sebanyak ini dapat melayani pertanyaan dari masyarakat. Dalam rangka mempercepat layanan program Amnesti Pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No.53 juga melayani konsultasi dan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) bagi wajib pajak yang terdaftar diluar KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua. Dukungan berbagai pihak baik dari masyarakat dan rekan-rekan media untuk dapat secara aktif menyebarkan informasi yang berimbang dan seluas-luasnya mengenai program amnesti pajak ini menjadi salah satu kunci suksesnya program amnesti.

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengingatkan kembali kepada seluruh wajib pajak yang ingin memanfaatkan program amnesti Pajak bahwa batas akhir periode pertama dengan tarif terendah (2%) akan berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Kepala Kantor,

Ttd.

Teguh Budiharto
NIP 19661125 199310 1 001